

**PENGARUH PENGGUNAAN TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA
PADA PENERAPAN POLA RELASI SUAMI ISTRI**

**STUDI MASYARAKAT DESA NENGAHAN KECAMATAN BAYAT
KABUPATEN KLATEN**



UIN

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH :

DESI AMBARWATI, S.H.

19203012016

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag, M.Ag

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-864/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PENGGUNAAN TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA PADA PENERAPAN POLA RELASI SUAMI ISTRI STUDI MASYARAKAT DESA NENGAHAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESI AMBARWATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012016
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64dabe0b4ce07



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d6281aaac38



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 64dab93f53560



Yogyakarta, 07 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64dc42493a2d0

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desi Ambarwati, S.H.

NIM : 19203012016

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1444 H.
20 Juni 2023 M.

Saya yang menyatakan,



Desi Ambarwati, S.H.
NIM. 19203012016



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Desi Ambarwati, S.H.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Desi Ambarwati, S.H.

NIM : 19203012016

Judul : PENGARUH PENGGUNAAN TRADISI PERNIKAHAN ADAT
JAWA PADA PENERAPAN POLA RELASI SUAMI ISTRI
(STUDI MASYARAKAT DESA NENGAHAN KECAMATAN
BAYAT KABUPATEN KLATEN)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1444 H.
27 Juni 2023 M.

Pembimbing

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Pernikahan adat Jawa merupakan sebuah tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Salah satu daerah Jawa Tengah yang masih melestarikan tradisi pernikahan adat Jawa yaitu Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Di desa tersebut terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa masyarakatnya masih berpegang teguh pada aturan baku pernikahan adat Jawa. Dari hasil penelitian tersebut, menurut peneliti Desa Nengahan yang masih melestarikan tradisi pernikahan adat Jawa ini menarik untuk dikaji lebih luas terkait pernikahan adat Jawa, setelah sekian tahun perlu diadakannya pengecekan apakah tujuan diawal menggunakan pernikahan Jawa ini memang terlaksana sesuai dengan harapan yang terkandung pada makna ritual pernikahan adat Jawa. Kemudian apakah dalam penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa ini berpengaruh pada penerapan pola relasi suami istri di masyarakat Desa Nengahan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kesetaraan *gender*. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaruh penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa pada penerapan pola relasi suami istri di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yaitu cara mempertahankan rumah tangga bagi pasangan yang menggunakan pernikahan adat Jawa dengan yang tidak menggunakannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian beberapa faktor penting yang menjadi landasan dalam mempertahankan rumah tangga antara suami istri yaitu komunikasi yang baik antar pasangan, komitmen diantara keduanya dan fleksibilitas pasangan dalam menghadapi masalah. Penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa tidak berpengaruh pada pola relasi suami istri di Desa Nengahan. Pengantin menggunakan tradisi pernikahan adat Jawa hanya sebatas menjalankan adat istiadat dari orangtua terdahulu dengan prosesi upacara yang diarahkan oleh *sesepuh*. Kemudian terdapat keseimbangan diantara kedua pasangan dalam pola relasi suami istri baik pada pasangan yang menggunakan pernikahan adat Jawa maupun yang tidak menggunakannya yaitu melakukan kerjasama dan pembagian tugas rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan dengan memperhatikan kesetaraan *gender* untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Namun simbol patriarkhi masih terlihat pada pasangan yang menggunakan adat Jawa tersebut terlihat bahwa suami yang dominan sebagai pencari nafkah dan istri dirumah sebagai ibu rumah tangga.

Kata Kunci: Pengaruh Penggunaan Tradisi, Pernikahan Adat Jawa, Penerapan Pola Relasi Suami Istri

ABSTRACT

Javanese traditional weddings belong to a tradition that is preserved by Javanese people. Nowadays, Javanese traditional wedding traditions are still preserved well by the residents of Nengahan Village, Bayat District of Klaten Regency. In the village, previous research revealed that the community still adhered to the standard rules of Javanese traditional marriages. The results of the study showed that Nengahan Village residents still preserved the tradition of Javanese traditional marriages. In addition, the residents could be an interesting research subject related to Javanese traditional marriages to be studied more broadly. After so many years, it is necessary to check whether the initial purpose of using Javanese weddings is truly carried out and in line with the expectations contained in the meaning of the ritual of Javanese traditional weddings. Besides, it is also necessary to check whether the use of the Javanese traditional wedding tradition affects the implementation of the pattern of husband and wife relations in the Nengahan Village community.

This is field research using descriptive qualitative research methods. The study used a gender equality approach. The data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation.

This study revealed the effect of using Javanese traditional marriage traditions on the implementation of husband and wife relationship patterns in Nengahan Village, Bayat District, Klaten Regency. It showed that there was no significant difference found in the way couples maintained their family between those who implemented Javanese traditional marriages and those who did not implement Javanese traditional marriages. Several important factors were found to become the basis for maintaining a family relationship between husbands and wives such as good communication between partners, commitment between the couple, and the flexibility of the couple in dealing with problems. On the other hand, the use of Javanese traditional marriage traditions did not affect the pattern of husband and wife relations in Nengahan Village. The bride and groom used Javanese traditional wedding traditions only to carry out the customs of their previous parents with ceremonial processions directed by the elders. The study also showed that there was a balance in the pattern of husband and wife relations either in the couples who implemented Javanese traditional marriage or those who did not implement it. The balance was in the form of carrying out cooperation and sharing household tasks carried out by the couple by considering gender equality to create a *sakinah* (happy) family. However, the patriarchal symbol was still seen in couples who implemented Javanese customs. It showed that husbands were dominant as the breadwinners and wives as housewives.

Keywords: Effect of Using Tradition, Javanese Traditional Marriage, Application of Husband and Wife Relationship Patterns

MOTTO

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

“Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah” (QS. Hud: 88)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- Kepada orang tua, mertua, suami, anak, saudara dan teman-teman saya yang telah memberikan doa dan dukungannya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi S-2 ini, tentu semua ini tidak akan pernah peneliti capai tanpa doa dan dukungan dari kalian.
- Kepada guru-guruku yang jasanya sangat besar dalam keberlangsungan pendidikan saya dari SD hingga sekarang ini.
- Almamater Tercinta, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ ṭalhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ حَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PENGARUH PENGGUNAAN TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA PADA PENERAPAN POLA RELASI SUAMI ISTRI (STUDI MASYARAKAT DESA NENGAHAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad saw., keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang mengikuti-Nya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang peneliti susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, peneliti sangat berharap untuk diberikankritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Suami tercinta Arif Ady Setiawan S.Pd, M.Pd, anaku sayang Asraf Arkana Setiawan, bapak ibu orang tua & mertua, dan saudara-saudaraku yang tanpa lelah dan pamrih mendukung dan mendoakan yang terbaik, berkat merekalah, peneliti bisa sampai ke tahap ini.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Penasihat Akademik yang ramah dan memberikan berbagai masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing tesis, yang sabar dan begitu ramah dalam memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
7. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
8. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah pengetahuan peneliti.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada peneliti, peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1444 H.

20 Juni 2023 M.

Peneliti



Desi Ambarwati, S.H.

NIM. 19203012016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II RELASI SUAMI ISTRI BERKESETARAAN <i>GENDER</i>	
A. Pengertian <i>Gender</i>	19
B. Konsep Kesetaraan <i>Gender</i>	25
C. Relasi Suami Istri Berkesetaraan <i>Gender</i>	29

BAB III POTRET RELASI SUAMI ISTRI DI DESA NENGAHAN

A. Tradisi Tata Cara Upacara Pernikahan Adat Jawa	42
1. Tata Upacara Sebelum Pernikahan.....	43
2. Tata Upacara Hari Pernikahan.....	55
3. Tata Upacara Setelah Pernikahan	61
B. Penggunaan Tradisi Adat Jawa Pada Pernikahan Masyarakat Desa Nengahan	65
C. Pola Relasi Suami Istri di Desa Nengahan	71

BAB IV PENGGUNAAN TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA PADA PENERAPAN POLA RELASI SUAMI ISTRI

A. Perbedaan Cara Mempertahankan Rumah Tangga Terhadap Penggunaan Tradisi Pernikahan Adat Jawa.....	77
B. Pengaruh Penggunaan Tradisi Pernikahan Adat Jawa Pada Penerapan Pola Relasi Suami Istri.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dapat menjadi peristiwa penting dan bersejarah bagi seseorang yang melaksanakannya. Oleh sebab itu, ketika seseorang akan melaksanakan pernikahan mereka mempersiapkan acara secara maksimal. Acara pernikahan dalam masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ada yang menggunakan serangkaian upacara adat maupun tanpa menggunakan adat. Bagi setiap individu, diharapkan momentum pernikahan hanya dilakukan satu kali saja seumur hidup mereka. Atas dasar tersebut, seringkali pernikahan dirayakan dengan meriah, indah, penuh kehangatan, dan terlihat menawan. Pernikahan diupayakan untuk memberikan suatu hal berkesan dan memberikan rasa kepuasan terhadap pihak-pihak yang terlibat, hal ini sejalan dengan keinginan kedua mempelai, terutama ketika menggunakan tata upacara pernikahan adat.¹

Pada pernikahan Adat Jawa terdapat tradisi diantaranya tradisi yang menjadi jalan untuk melakukan *ta'aruf*, tradisi tersebut dikenal dengan nama tradisi *nontoni*, dimana hal tersebut dilaksanakan oleh orang Jawa yang digunakan saat memilihkan pasangan untuk putra-putrinya. Tradisi

¹ Heru Tri Febriantiko, "Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Tri Sultan Hamengkubuwono VIII Dan IX", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 2 No 2 (Juni 2014), hlm.100.

melakukan perhitungan, perencanaan, maupun persiapan secara matang dalam pemilihan jodoh, hingga resepsi pernikahan yang memiliki makna agar suami istri mencapai kebahagiaan, keamanan, dan berkah dalam pernikahan. Resepsi pernikahan yang diadakan dalam tradisi adat Jawa Keraton memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai bentuk rasa syukur, untuk mempererat hubungan silaturahmi, serta untuk mengumumkan pernikahan putra-putri kepada keluarga dan teman-teman guna mencegah tersebarnya fitnah. Makna filosofis dan makna spiritual dalam agama Islam terkandung pada simbol-simbol yang digunakan dalam ritual pernikahan Adat Jawa Keraton, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan (*sakinah*).²

Desa Nengahan, yang terletak di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah merupakan daerah yang masih melestarikan tradisi pernikahan adat Jawa. Sebelumnya, telah dilakukan penelitian oleh Bayu dan Novita pada tahun 2017 yang berjudul "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten". Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Nengahan mempunyai cara pandang yang menganggap pernikahan sebagai peristiwa yang memiliki nilai sakral dan suci. Meskipun tidak selalu dilaksanakan secara lengkap, mereka masih mengikuti aturan-aturan pernikahan Jawa yang baku.³

² Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol 15 No 1 (Mei 2017), hlm.39.

³ Bayu Adi Pratama, Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten", *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol.2 No.1 (Juni 2018)

Masyarakat Desa Nengahan terus berupaya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa dalam pelaksanaan pernikahan. Prosesi pada pernikahan adat di Desa Nengahan ini diantaranya: *prosesi lamaran dan penentuan hari pernikahan, prosesi upacara serah-serahan peningset, penyelenggaraan upacara pasang tarub, penyelenggaraan upacara siraman, upacara midodareni, upacara ijab kabul, upacara pangih temanten, ngidak tigan dan wijik sekar setaman, adicara sinduran dan kacar kucur, pangkon timbang dan dhahar saklimah*.⁴ Seperti halnya dalam tradisi pernikahan Jawa, prosesi upacara ini tetap mengikuti tata cara dan aturan yang telah ditetapkan secara tradisional. Aturan dan prosedur ini tidak hanya memiliki nilai keindahan secara estetis, namun juga memiliki makna filosofis yang mendalam.⁵

Pernikahan dalam tradisi Jawa Keraton terdapat proses yang rumit dan serangkaian ritual yang memakan waktu yang cukup lama. Ritual ini melibatkan calon pengantin dan orang tua mereka. Tujuan dari proses ini adalah agar suami dan istri bisa membangun keluarga yang sakinah.⁶ Keluarga yang sakinah memiliki makna sebagai keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan, kebahagiaan lahir maupun batin, keharmonisan, yang

⁴ *Ibid.*, hlm.26-38.

⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa", hlm.36.

terwujud melalui usaha bersama. Di dalamnya, pasangan saling memahami dan saling memenuhi hak serta kewajiban satu sama lain.⁷

Berdasarkan paparan di atas, terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Nengahan mempunyai cara pandang terhadap pernikahan sebagai peristiwa yang sakral, sehingga sampai saat ini Desa Nengahan berpegangan terhadap aturan baku pernikahan Jawa, meskipun tata upacara pernikahan tidak diselenggarakan secara lengkap.⁸ Prosesi pernikahan tradisional Jawa tidak hanya berfokus pada keindahan visual semata, melainkan juga mengandung makna filosofis yang mendalam disetiap aturan dan tata cara yang dilaksanakan⁹ Dari hasil penelitian tersebut, menurut peneliti Desa Nengahan yang masih melestarikan tradisi pernikahan adat Jawa ini menarik untuk dikaji lebih luas terkait pernikahan Adat Jawa tersebut, setelah sekian tahun perlu diadakannya pengecekan apakah tujuan diawal menggunakan pernikahan Jawa ini memang terlaksana sesuai dengan harapan yang terkandung pada makna ritual pernikahan adat Jawa, yang telah digunakan ketika melangsungkan pernikahan. Kemudian apakah dalam penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa ini berpengaruh terhadap penerapan pola relasi suami istri di masyarakat Desa Nengahan tersebut.

⁷ *Ibid.*, hlm.26.

⁸ Bayu Adi Pratama, Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan...", hlm.19.

⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan pada bagian atas, fokus penelitian ini untuk meneliti masalah-masalah berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan cara mempertahankan rumah tangga bagi pasangan yang menerapkan pernikahan adat Jawa dengan yang tidak menerapkannya, pada masyarakat Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten?
2. Apakah penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa berpengaruh pada penerapan pola relasi suami istri di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melanjutkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk peneliti dalam rangka memenuhi persyaratan serta kewajiban untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Magister Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Nengahan, Bayat, Klaten. Penelitian yang dilakukan

ini akan memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pengaruh penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa terhadap penerapan pola relasi suami istri.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah mengkaji berbagai penelitian sebelumnya yang telah banyak membahas tentang pernikahan adat Jawa, termasuk di dalamnya adalah analisis mengenai makna yang terdapat dalam upacara pernikahan tradisional Jawa,¹⁰ kemudian pernikahan adat Jawa yang merupakan bagian dari tradisi kebudayaan di Indonesia,¹¹ dan terakhir pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam.¹²

Penelitian yang pertama terkait makna dalam pernikahan adat Jawa, Safrudin Aziz menjelaskan bahwa upacara pernikahan adat Jawa Keraton tidak hanya memiliki makna secara fisik yang kosong, tetapi juga memiliki makna filosofis dan spiritual yang berasal dari Islam. Ritual pernikahan adat

¹⁰ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol 15 No 1 (Mei 2017); Fatkhur Rohman, "Makna Filosofii Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2015); Indah Arvianti, "Metafora *Tuwuhan* Dalam Budaya Pernikahan Adat Jawa", *Jurnal Informatika*, Vol.1 No.3 (September 2010)

¹¹ Ambarwati, Alda Putri Anindika, Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", *Prosiding SENASBASA* (2018); Frisca Octaviana, "Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah Pada Pasangan Suami Istri", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2014); Bayu Adi Pratama, Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten", *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol 2 No 1 (Juni 2018).

¹² Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan "Mlumah Murep")", *Jurnal Ussratuna*, Vol.1 No.2 (Juli 2018); Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.

Jawa Keraton mengandung simbol-simbol yang dirancang untuk membangun keluarga yang sakinah.¹³ Menurut Indah Arviati dalam upacara pernikahan orang Jawa, ada sejuta simbol yang memiliki arti didalamnya. Mereka percaya bahwa simbol-simbol tersebut akan memberikan kebaikan dalam diri mereka.¹⁴ Pendapat lain yang mendukung hal tersebut datang dari Fatkhur Rohman, yang memberikan makna pada setiap upacara pernikahan adat Jawa melalui berbagai simbol yang dipakai. Simbol-simbol ini mengandung makna, nasehat, dan doa yang baik bagi kedua mempelai, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan mereka.¹⁵

Penelitian selanjutnya tentang pernikahan adat Jawa sebagai salah satu tradisi kebudayaan di Indonesia menunjukkan bahwa dalam prosesi sebelum pernikahan dilaksanakan terdapat berbagai tindakan yang memiliki makna mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adat Jawa merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia yang memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari budaya lain di Indonesia.¹⁶

Selain itu menurut Frisca Oktaviana, pernikahan adat dalam budaya Jawa Tengah dianggap sebagai praktik yang positif dan bernilai dalam

¹³ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah",..... hlm.22.

¹⁴ Indah Arviati, "Metafora *Tuwuhan* Dalam Budaya Pernikahan Adat Jawa", *Jurnal Informatika*, Vol.1 No.3 (September 2010).

¹⁵ Fatkhur Rohman, "Makna Filosofii Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2015).

¹⁶ Ambarwati, Alda Putri Anindika, Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", *Prosiding SENASBASA* (2018)

konteks kehidupan keluarga. Namun, bagi individu yang kurang memahami makna simboliknya, prosesi pernikahan adat Jawa terkadang dianggap rumit dan beberapa orang berpendapat bahwa ada banyak cara lain untuk membangun rumah tangga selain dengan mengikuti Budaya Jawa. Pendekatan dalam menjalankan rumah tangga tidak hanya didasarkan pada budaya, tetapi juga dapat merujuk terhadap ajaran agama yang dipercaya dan pengalaman dari orang tua. Oleh karena itu, di era saat ini, budaya adat Jawa menjadi tradisi yang dilestarikan untuk mempertahankan identitas daerah Jawa Tengah.¹⁷ Sebagaimana Bayu dan Novita yang mengungkapkan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa dilestarikan masyarakat Desa Nengahan, Bayat, Kabupaten Klaten yang mempunyai cara pandang terhadap pernikahan adalah peristiwa sakral dan suci yang berpegangan pada aturan baku pernikahan Jawa meskipun tidak diselenggarakan secara lengkap.¹⁸

Pembahasan yang terakhir pada penelitian pernikahan adat Jawa dari perspektif hukum Islam, Kusul Kholik menyatakan bahwa masyarakat Jawa pada umumnya memiliki sikap hati-hati dalam menghadapi pernikahan. Mereka menganggap pernikahan sebagai suatu hal yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan. Maka dari itu, terdapat harapan untuk

¹⁷ Frisca Octaviana, "Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah Pada Pasangan Suami Istri", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

¹⁸ Bayu Adi Pratama, Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten", *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol 2 No 1 (Juni 2018)

mencapai kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Dalam konteks pernikahan masyarakat Jawa, keamanan dan keberlanjutan pernikahan sangat diperhatikan, dan konsekuensinya seringkali mereka mengandalkan prinsip menerima dan berserah diri sebagai faktor keberuntungan. Hal ini kadang-kadang dapat menyebabkan keterlibatan unsur-unsur mistis dalam proses pernikahan.¹⁹

Hal tersebut di atas diperkuat oleh Eka dan Azhif, dimana saat masyarakat melaksanakan pernikahan adat Jawa, mereka bermaksud untuk melestarikan warisan budaya nenek moyang, namun seringkali aspek hukum Islam diabaikan. Dalam agama Islam, perkembangan budaya diizinkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan. Namun, jika suatu tradisi yang berlaku dalam masyarakat melanggar ajaran Islam, maka sebaiknya tidak diperbolehkan karena dapat dianggap sebagai bentuk politeisme.²⁰

Dari hasil penelusuran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa telah banyak dilakukan penelitian mengenai topik tentang pernikahan adat Jawa dengan berbagai sudut pandang baik dari segi pemaknaan, kemudian pernikahan adat Jawa sebagai sebuah kebudayaan, dan pernikahan adat dilihat dari sudut pandang perspektif hukum Islam. Sejauh ini belum ada

¹⁹ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan "Mlumah Murep")", *Jurnal Usratuna*, Vol.1 No.2 (Juli 2018)

²⁰ Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*

yang meneliti pengaruh penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa terhadap penerapan pola relasi suami istri.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan teori *gender* untuk mengetahui kesadaran akan kesetaraan *gender* pada masyarakat yang mengimplementasikan makna simbolik pernikahan Adat Jawa.

Gender merupakan pandangan atau keyakinan hasil dari pembentukan masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang laki-laki dan perempuan berperilaku. Sebagai contoh, laki-laki dianggap harus tegas, menjadi pemimpin, pelindung, kepala keluarga, rasional, dan sebagainya. Sementara perempuan dianggap harus sensitif, emosional, selalu mengandalkan perasaan, terampil dalam memasak, merawat diri, dan sebagainya. Akan tetapi, pemahaman *gender* yang terkait dengan jenis kelamin ini yang diyakini oleh masyarakat belum tentu benar.²¹ Hal ini mengakibatkan ketidakadilan *gender* karena pembagian peran yang tidak adil, yang pada akhirnya memunculkan diskriminasi dan stereotip tertentu terhadap perempuan.²²

Sedangkan *Gender* adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh norma-norma sosial, dipengaruhi oleh

²¹ Maslamah dan Suprapti Muzzani, "Konsep-konsep Tentang *Gender* Perspektif Islam", *Jurnal Sawwa*, Vol.9 No.2, (April 2014), hlm.276.

²² Yusuf Wibisono, "Konsep Kesetaraan *Gender* Dalam Perspektif Islam," dalam *Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi*, hlm. 2.

faktor-faktor budaya, agama, dan politik. Sifat *gender* ini tidak berasal dari karakteristik biologis yang *inheren* pada jenis kelamin tertentu, seperti laki-laki memiliki penis dan kemampuan menghasilkan sperma, serta perempuan memiliki rahim yang memungkinkan mereka untuk melahirkan. Sebaliknya, sifat *gender* dapat berubah dan dapat ditukar pada suatu periode waktu tertentu. Misalnya, ada laki-laki yang memiliki sifat lembut dan emosional, sementara terdapat perempuan yang memiliki kekuatan dan rasionalitas yang tinggi. Contohnya, dalam masyarakat matriarkal, banyak perempuan yang terlibat dalam urusan perang dan menunjukkan kekuatan yang melebihi laki-laki.²³

Dari definisi *gender* terdapat tiga teori yaitu: *Pertama*, teori *nature* yang menganggap bahwa sifat perempuan dan laki-laki terbentuk secara inheren dan tidak terlepas dari pengaruh perbedaan biologis. Teori ini menyebabkan peran *gender* sulit diubah karena dianggap sebagai sesuatu yang kodrati. Sebagai contoh, perbedaan fisik antara laki-laki yang lebih gagah dan perkasa dibandingkan perempuan dapat mempengaruhi pilihan pekerjaan yang kasar untuk laki-laki dan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisik perempuan yang lebih lembut dan lemah.

Kedua, teori *nurture* menganggap bahwa perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki bukanlah disebabkan oleh faktor biologis, tetapi lebih karena adanya sosialisasi atau konstruksi sosial. Menurut teori ini,

²³ *Ibid.*

peran *gender* bersifat netral, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan. Peran *gender* dipengaruhi oleh proses sosialisasi dalam masyarakat.²⁴ Ketiga, teori *Equilibrium* sebagai teori yang menjembatani antara kedua teori sebelumnya. Teori *Equilibrium* dikenal dengan teori keseimbangan yang menekankan konsep keharmonisan dan kemitraan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.²⁵

F. Metode Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang akan dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengamati keadaan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji apakah terdapat perbedaan cara mempertahankan rumah tangga bagi pasangan yang menerapkan pernikahan adat Jawa dengan yang tidak menerapkannya. Selain itu apakah penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa ini berpengaruh pada penerapan pola relasi suami istri. Peneliti

²⁴ M. Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam Dalam Persoalan *Gender*," *Jurnal Kalimah*, Vol. 12 No. 1 (Maret 2014), hlm. 71.

²⁵ Alifulahtin Utamaningsih, *Gender dan Wanita Karir*, cet ke-1 (Malang: UB Press, 2017), hlm. 20.

akan mengambil beberapa sampel keluarga yang menerapkan tradisi pernikahan adat Jawa maupun yang tidak menerapkan tradisi pernikahan Adat Jawa.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dilakukan langsung kepada objek penelitian, berupa hasil wawancara beberapa sampel keluarga yang menerapkan tradisi pernikahan adat Jawa dengan yang tidak menggunakan tradisi pernikahan adat Jawa. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *sesepuh* (seseorang yang dituakan di masyarakat) Desa Nengahan untuk mengetahui makna tradisi pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan di Desa Nengahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber yang tidak langsung terkait dengan subjek penelitian. Sumber data ini dapat diperoleh melalui studi literatur, seperti buku, artikel dalam jurnal ilmiah, surat kabar, ensiklopedia, atau melalui internet. Peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan judul penelitian dari literatur yang ada. Selain itu, data juga diambil dari Kantor Balai Desa Nengahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan proses interaksi langsung secara lisan antara peneliti dan responden yang melibatkan dua orang atau lebih. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh tanggapan, pendapat, dan motivasi responden terkait suatu objek penelitian.²⁶ Wawancara dilakukan menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling* dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan yaitu pasangan yang setelah menikah masih menetap di Desa Nengahan. Peneliti mengambil 5 sampel keluarga yaitu 3 pasangan yang menerapkan tradisi pernikahan Adat Jawa dan 2 pasangan yang tidak menerapkan tradisi Adat Jawa. Dari wawancara tersebut peneliti akan menarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan cara mempertahankan rumah tangga bagi pasangan yang menerapkan pernikahan Adat Jawa dengan yang tidak menerapkannya. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *sesepuh* (seseorang yang dituakan di masyarakat) Desa Nengahan untuk mengetahui makna tradisi pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan di Desa Nengahan.

²⁶ Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", *Media Litbangkes*, Vol.3 No.01, (1993), hlm.18.

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara sistematis aktivitas seseorang, yang dilakukan secara berkesinambungan dari lokasi kegiatan yang alami, dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta dan informasi.²⁷ Waktu pelaksanaan observasi oleh peneliti kurang lebih selama 1 bulan. Kegiatan yang diamati oleh peneliti dilakukan pada pasangan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang melangsungkan pernikahan menggunakan Adat Jawa maupun tidak menggunakan Adat Jawa di Desa Nengahan.

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan penelusuran terhadap berkas dan data terkait penelitian ini, khususnya daftar pernikahan yang terjadi di Desa Nengahan pada periode tahun 2016-2017. Dokumen tersebut sudah lama di Desa Nengahan, menjadi bahan penelitian dan sumber data yang penting, karena dokumen ini berfungsi sebagai sumber data yang digunakan untuk menguji dan menafsirkan berbagai aspek dalam penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode ini peneliti akan meneliti kondisi objek

²⁷ Hasyim Hasanah “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol.8 No.1, (Juli 2016), hlm.26.

secara alamiah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.²⁸ Kelompok-kelompok yang dijadikan sebagai subjek ataupun objek peneliti beserta variabel-variabel dan karakteristik yang ada didalamnya.²⁹ Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti akan menafsirkan, menguraikan data serta situasi yang terjadi, di Desa Nengahan. Peneliti juga akan mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan, serta pandangan yang terjadi pada lingkup masyarakat Desa Nengahan. Pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan kesetaraan *gender*, dimana pembahasannya yang dilakukan mengenai laki-laki dan perempuan agar dapat lebih komprehensif dalam menganalisis maupun merencanakan intervensi pembangunan sesuai pertimbangan kebutuhan dan situasi laki-laki dan perempuan.³⁰ Peneliti akan mengkaji apakah terdapat perbedaan cara mempertahankan rumah tangga bagi pasangan yang menerapkan pernikahan adat Jawa dengan yang tidak menerapkannya. Selain itu apakah penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa ini berpengaruh pada penerapan pola relasi suami istri dengan menggunakan konsep kesetaraan *gender*.

²⁸ Anugerah Ayu Sendari, “Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah”, <http://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, akses 14 Juni 2021, pukul 07.00 WIB.

²⁹ Karlinawati Silahi & Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, cet.ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 14.

³⁰ Down to Earth, “*Gender* dan Pembangunan: konsep-konsep dasar”, <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/gender-dan-pembangunan-konsep-konsep-dasar>, akses 8 Februari 2022, pukul 13.46 WIB.

G. Sistematika Bahasan

Tesis ini akan dibagi menjadi lima bab yang saling terkait guna memudahkan pembahasan secara keseluruhan. Setiap bab akan mencakup sub-sub pembahasan yang relevan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori, yang menjelaskan dengan rinci Pengertian *Gender*, Konsep Kesetaraan *Gender*, Relasi Suami Istri Berkesetaraan *Gender*

Bab ketiga, dalam bab ini mendeskripsikan makna dan tujuan dari Tradisi Tata Cara Upacara Pernikahan Adat Jawa. Kemudian berisi penyajian dan pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap sampel keluarga yang menerapkan tradisi pernikahan adat Jawa maupun yang tidak menerapkannya yaitu terkait Penggunaan Tradisi Adat Jawa Pada Pernikahan Masyarakat Desa Nengahan dan Pola Relasi Suami Istri di Desa Nengahan.

Bab keempat, berisi pembahasan dari penelitian yang dilakukan, yaitu menjawab pokok masalah penelitian apakah terdapat perbedaan cara mempertahankan rumah tangga bagi pasangan yang menerapkan pernikahan adat Jawa dengan yang tidak menerapkannya. Selain itu apakah penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa ini berpengaruh pada penerapan pola relasi suami istri dengan analisis kesetaraan *gender*.

Bab kelima, bab terakhir dalam tesis ini merupakan bagian penutup yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini. Bab ini akan berisi kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan yang telah diajukan serta saran-saran berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengaruh penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa terhadap pola relasi suami istri di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Cara mempertahankan rumah tangga bagi pasangan yang menggunakan pernikahan Adat Jawa dengan yang tidak menggunakannya, pada masyarakat Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian beberapa faktor penting yang menjadi landasan dalam mempertahankan rumah tangga antara suami istri yaitu komunikasi yang baik antar pasangan, komitmen diantara keduanya dan fleksibilitas pasangan dalam menghadapi masalah. Hal tersebut sesuai dengan nilai tradisi prosesi adat pernikahan *Dhahar saklimah* yang memiliki makna dengan harapan saling mengisi diantara kedua pasangan.
2. Penggunaan tradisi pernikahan Adat Jawa tidak berpengaruh pada pola relasi suami istri di Desa Nengahan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman pengantin terhadap makna pada setiap prosesi tata upacara pernikahan Adat Jawa yang mereka jalani. Pengantin menggunakan

tradisi pernikahan Adat Jawa hanya sebatas menjalankan adat istiadat dari orangtua terdahulu dengan prosesi upacara yang diarahkan oleh *sesepuh*. Padahal terdapat nilai-nilai tradisi yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa memiliki kepercayaan yaitu pelaksanaan tata upacara pernikahan Adat Jawa terdapat makna dalam setiap prosesinya yang bertujuan untuk membangun rumah tangga sakinah dan terjalin relasi antara suami-istri dengan baik. Kemudian terdapat keseimbangan diantara kedua pasangan dalam pola relasi suami istri pada pasangan baik yang menggunakan pernikahan Adat Jawa maupun yang tidak menggunakannya yaitu melakukan kerjasama dan pembagian tugas rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan dengan memperhatikan kesetaraan *gender* untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Namun simbol patriarkhi masih terlihat pada pasangan yang menggunakan Adat Jawa tersebut, terlihat bahwa dalam pola ini, suami memiliki peran dominan sebagai penghasil pendapatan keluarga, sementara istri memiliki peran di rumah sebagai ibu rumah tangga.

B. Saran

Tradisi pernikahan Adat Jawa menjadi sebuah adat-istiadat yang dapat dilestarikan oleh masyarakat khususnya di Jawa, namun dalam penggunaannya perlu dilakukan beberapa upaya agar bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga pengantin sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pola relasi suami istri sebagai berikut:

1. Diperlukan pemahaman yang baik dari kedua pasangan sebelum mengikuti upacara pernikahan Adat Jawa, agar mereka dapat mengerti dan menghargai

makna yang terkandung di dalamnya. Dengan pemahaman ini, mereka akan memiliki harapan untuk membangun fondasi yang kuat dalam kehidupan pernikahan mereka dan dapat menciptakan pola relasi suami istri yang lebih baik.

2. Baik pada pasangan pengantin yang menggunakan prosesi pernikahan Adat Jawa maupun yang tidak menggunakannya, perlu adanya sosialisasi kesetaraan *gender* agar tidak terjebak dalam simbol patriarki yang mengakar di masyarakat Jawa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, terkait dengan hasil penelitian pengaruh penggunaan tradisi pernikahan adat Jawa terhadap penerapan pola relasi suami istri ini agar dapat menjadi referensi untuk para peneliti yang lain. Penelitian ini hanya mencakup sebagian kecil dari bidang studi hukum keluarga Islam dan pola relasi suami istri. Oleh karena itu, penting bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian yang lebih komprehensif mengenai permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: Sygma, 2014.

2. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

Ambarwati, Alda Putri Anindika, Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", *Prosiding SENASBASA* (2018), pp. 17-22.

Apriliani, Devi Rizki, dkk, "*Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34*", *Jurnal Riset Agama*, Vol.1 No.3 Desember 2021, pp. 530-540

Arvianti, Indah, "Metafora Tuwuhan Dalam Budaya Pernikahan Adat Jawa", *Jurnal Informatika*, Vol.1 No.3 September 2010, pp. 69-88.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2019.

Aziz, Safrudin, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol 15 No 1 Mei 2017, pp. 22-41.

Bawani, Imam, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.

Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, cet. ke-3, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IAIN Sunankalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Febriantiko, Heru Tri, "Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Tri Sultan Hamengkubuwono VIII Dan IX", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 2 No 2 Juni 2014, pp. 99-104.

Firdaus, Hanifah & Fatimatul Munafi'ah, *Maneka Werna Upacara Adat Jawi*, Yogyakarta: Javalitera, 2017.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: Penerbit Alumni, 1990.
- Hasanah, Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol.8 No.1, Juli 2016, pp. 21-46.
- Hasan, Hamka, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2009.
- Hermawati, Tanti, “Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol.1 No.1 Juli,2007, pp. 20-26.
- Herusatoto, Budiono, *Konsepsi Spiritual Leluhur Jawa*, Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Kholik, Kusul, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)”, *Jurnal Usratuna*, Vol.1 No.2 Juli 2018, pp. 1-26.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Maslamah dan Suprapti Muzzani, “Konsep-konsep Tentang Gender Perspektif Islam”, *Jurnal Sawwa*, Vol.9 No.2, April 2014, pp. 275-286.
- Mutawakkil, M. Hajir, “Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender,” *Jurnal Kalimah*, Vol.12 No. 1 Maret 2014, pp. 67-89.
- Najwah, Nurun, *Relasi Ideal Suami Istri*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Nuriyah, Sinta, Abdurrahman Wahid, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2003.
- Octaviana, Frisca, “Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah Pada Pasangan Suami Istri”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* 2014.
- Qomariah, Dede Nurul, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga”, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol.4 No.2, Desember 2019, pp. 52-58.

- Pratama, Bayu Adi & Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol.2 No.1 Juni 2018, pp. 19-20.
- Purwadi, *Ensiklopedi Adat-Istiadat Budaya Jawa*, Yogyakarta: Pura Pustaka Yogyakarta, 2012.
- Rohman, Fatkhur, “Makna Filosofii Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2015.
- Sari, Fitri & Euis Sunarti, “kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol.6 No.3 September, 2013, pp. 143-153.
- Silahi, Karlinawati & Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Siri, Hasnani, “Gender Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.7 No.2 Juli-Desember 2017, pp. 232-251.
- Sodik, Mochamad dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin “Membangun Keluarga Harmonis”*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Soegijono, “Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data”, *Media Litbangkes*, Vol.3 No.01, 1993, pp. 17-21.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur’an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sumiarti, Azka Miftahudin, *Tradisi Adat Jawa “Menggali Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Banyumas”*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2018.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2010. -----, *Bias Jender: Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Utamaningsih, Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Yuliana, Eka, Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, pp. 315-325.

Yusuf Wibisono, “Konsep Kesetaraan *Gender* Dalam Perspektif Islam,” dalam Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi.

3. Lain-Lain

Anugerah Ayu Sendari, “Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah”, <http://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, akses 14 Juni 2021, pukul 07.00 WIB

Down to Earth, “*Gender* dan Pembangunan: konsep-konsep dasar”, <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/gender-dan-pembangunan-konsep-konsep-dasar>, akses 8 Februari 2022, pukul 13.46 WIB.

Yudi Yansyah, "Mimbar Dakwah. Sesi 61: Manusia yang paling utama menurut Al-Quran dan As-Sunnah", <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-61-manusia-yang-paling-utama-menurut-alquran-dan-assunnah>, akses 9 Agustus 2023, pukul 07.11 WIB